PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dipandang perlu untuk mengatur kedudukan keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG

DAN PERANGKAT KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan ini:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang
- 2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 4. Kampung adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- 5. Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala-kepala suku adalah para pejabat pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Kampung adalah juru tulis kampung, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala suku.
- 7. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polri.
- 8. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah Rencana Operasional Tahunan daripada program untuk pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
- 10. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan yaitu, bupati untuk kepala Kampung, Kepala kampung untuk juru tulis kampung, kepala urusan dan kepala suku.
- 11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Kampung, juru tulis Kampung, Kepala-kepala urusan, Kepala-kepala suku adalah para pejabat pemerintah kampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.

Pasal 3

- (1) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi kepala kampung atau perangkat kampung dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi kepala kampung atau perangkat kampung tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh pegawai negeri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk pegawai yang bersangkutan.

- (3) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi kepala kampung atau perangkat kampung dapat dinaikkan pangkat kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi kepala kampung atau perangkat kampung berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai negeri yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai kepala kampung atau perangkat kampung dan tidak diangkat lagi, kembali ke Instansi induknya.
- (6) Pegawai negeri yang akan diangkat menjadi perangkat kampung harus mendapat persetujuan dari pimpinan organisasinya.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala-kepala seksi dan Kepala-kepala suku diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan mengacu pada ketentuan UMR dan atau kemampuan keuangan kampung.
- (3) Penghasilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kampung.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala-kepala suku dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala-kepala suku disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri menerima pengahasilan tetap setiap bulannya dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta diatur dalam Peraturan Kampung.
- (2) Ketentuan yang dimaksud dalam Padal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Pejabat Pemerintah Kampung yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

(1) Terhadap kampung yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk bantuan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan daerah maksimal untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut.

(2) Terhadap kampung yang berturut-turut tidak mampu membiayai penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka kampung dan pemerintahan kampung dengan sendirinya akan dihapus dan atau digabungkan pada kampung terdekat atau asalnya.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala Teknik Lapangan dan kepala suku dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah dapat dipertimbangkan oleh Badan perwakilan Kampung untuk diberikan secara berkala pada setiap 4 (empat) tahun dan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang bersangkutan, serta upah minimum yang berlaku.

Pasal 9

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, kepala suku yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala-kepala urusan, Kepala Teknik Lapangan dan kepala suku mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah kampung sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap sebelumnya, disamping tunjangan sebesar penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala urusan, kepala suku meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah kampung kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari pemerintah.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran kampung dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musyawarah dan mufakat Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung, juru tulis Kampung, kepala urusan, kepala suku yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun untuk juru tulis kampung, kepala-kepala urusan, Kepala seksi Teknik Lapangan dan kepala suku diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir.
- (2) Pejabat kepala kampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah tersebut dalam Pasal 5 atau Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dalam Anggaran Rutin Pemerintahan Kampung.
- (2) Penetapan biaya dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat didasarkan pada subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Staf perangkat kampung, dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan kemampuan dari pendapatan asli kampung sendiri dan berdasarkan pada Keputusan Kampung.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan kepala kampung, juru tulis Kampung, kepala urusan, kepala suku dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan kampung yang bersangkutan serta pemerintah kampung yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di : Menggala Pada tanggal : 24 Maret 2001

BUPATI TULANG BAWANG,

SANTORI HASAN